

## STUDY IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO

Oleh

Wardan Fauzi Sahri

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Bupati Ponorogo terkait dengan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan semua desa terutama di Kecamatan Mlarak sampai sekarang ini mampu mengimplementasikan kebijakan Bupati tersebut dengan lancar. Baik dari aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi maupun aspek struktur birokrasi. Aspek komunikasi telah sesuai dengan tujuan. Begitu juga dengan sasaran dari kebijakan tersebut telah ditransmisikan kepada setiap desa/kelurahan. Aspek sumberdaya, telah menunjukkan kompetensinya, yaitu semakin meningkatnya minat masyarakat pedesaan dalam mengenal seni reog Ponorogo. Begitu juga dengan sumberdaya financial, bahwa semua desa secara umum dapat terpenuhi walaupun tidak dapat menyeluruh karena terbatasnya penganggaran dalam APBDesa, tetapi dalam hal sarana prasarana kesenian secara umum sudah tercukupi. Aspek disposisi, menunjukkan telah mempunyai komitmen, yakni secara bersama-sama untuk memajukan kesenian reog di desanya. Aspek struktur birokrasi, menunjukkan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)nya, dan dalam pelaksanaannya tidak ada fragmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait, sehingga struktur birokrasi berjalan dengan lancar.

**Kata kunci: Implementasi kebijakan, pagelaran seni reog Ponorogo.**

### Pendahuluan

Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Namun di era globalisasi seperti ini, semakin banyak masyarakat yang menganggap kesenian khas daerah hanya sebuah kesenian masa lalu. Seperti halnya kesenian reog Ponorogo yang dianggap kesenian dengan aura mistis memanggil setan. Dalam kenyataannya semakin banyak masyarakat yang melupakan warisan kebudayaan daerah, karena semakin majunya hiburan.

Reog Ponorogo merupakan kesenian khas daerah Ponorogo yang pada akhirnya akan luntur apabila tidak ada campur tangan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan kesenian tersebut. Masalah pelestarian seni budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama, baik pelaku seni, masyarakat, dan juga pemerintah. Jangan sampai terulang seperti dulu warga negara lain yang bukan merupakan kesenian khas daerah mereka malah mau melestarikan budaya masa lalu itu. Semua itu berdampak munculnya kontroversi

kalau negara tetangga mulai mengakui kesenian khas daerah kita.

Beredarnya klaim dari Negri Jiran tersebut membuat warga Ponorogo dan instansi pemerintahan sempat kaget dan kecewa. Sebagai warga dan pecinta reog kita akan berjuang mempertahankan warisan budaya nasional. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo dengan nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Hak cipta ini di ketahui langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu.

Adanya kejadian Reog Ponorogo di klaim oleh negara tetangga itu bisa menjadi pelajaran penting dan mengingatkan kita sebagai pewaris budaya reog agar terus menjaga, melindungi dan melestarikannya. Oleh karena itu sebagai upaya untuk melestarikan kesenian reog Ponorogo tersebut, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengeluarkan kebijakan yaitu, mewajibkan setiap desa untuk menggelar tari reog pada tanggal 11 setiap bulannya. Sebagaimana yang tertulis dalam surat perintah nomor 556/572/405.08/2019 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Ponorogo. Ide Bupati menggelar pertunjukan seni reog setiap tanggal 11 di setiap kelurahan dan desa di Ponorogo untuk melestarikan seni reog dan menarik minat wisatawan datang ke Ponorogo adalah ide cemerlang agar Ponorogo tidak kehilangan identitasnya.

Kebijakan setiap desa untuk menggelar tari reog ini untuk meningkatkan semangat dalam upaya pelestarian seni reog di Ponorogo

yang menjadi tempat kelahiran seni tradisional reog. Kebijakan Bupati Ponorogo untuk menggelar tari reog sudah di mulai pada tanggal 11 Juli 2019 kemarin. Acara pagelaran reog secara serentak dan bisa rutin diadakan ini dapat melestarikan budaya agar anak cucu secepat mungkin mengenali budaya reog asli Ponorogo.

Kegiatan reog serentak ini di pantau oleh Pemerintah Daerah, bila dari 307 desa dan kelurahan masih ada yang tidak menyelenggarakan akan di evaluasi dan dicari akar masalahnya. Permasalahan yang muncul diantaranya, ada beberapa desa di Kecamatan Mlarak yang kekurangan grub reog dan pemain alat musik reog. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Ponorogo Ipong bahwa selama ini pengembangan seni reog masih dikatakan tidak ada perkembangan sama sekali. Seniman yang memainkan reog dinilai tidak bertambah. Pembarong juga diperkirakan tidak sampai 40 orang. Permasalahan yang lain terkait dengan pagelaran reog setiap tanggal 11 tiap bulannya yaitu pengambilan kebijakan di tengah-tengah anggaran berjalan, sehingga sumber dana untuk pagelaran reog di setiap desa dan kelurahan belum teralokasikan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan kebijakan tersebut dalam rangka pelestarian kesenian tradisional reog Ponorogo tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari tugas dan fungsinya dalam rangka pelestarian kesenian tradisional yang

dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bupati Ponorogo terkait dengan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa.

## **Kajian Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Robert Eyestone (Budi Winarno, 2012:20). Eyestone menyatakan secara luas kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan atuan unit pemerintah dengan lingkungan”. Pendapat ini dianggap sangat luas cakupannya karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik menyangkut banyak hal, sehingga sulit untuk dimengerti karena banyak sekali kaitannya. Sementara itu, Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

### **2. Kebijakan Pagelaran Kesenian Reog Ponorogo**

Reog merupakan seni pertunjukan masyarakat Jawa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, yang meliputi tari, drama dan musik. Pertunjukan kesenian reog disajikan dalam bentuk sendratari, yaitu suatu tarian dramatik yang tidak berdialog dan diharapkan gerakan-gerakan tarian tersebut sudah cukup untuk mewakili isi dan tema dari tarian tersebut (Supartha, 1982:38). Adapun unsur-unsur pementasan tokoh yang ditampilkan dalam kesenian Reog yakni Warok,

Jathilan, Pujangga Anom, Klana Sewandono, dan Pembarong. Warok merupakan salah satu unsur Tarian dalam Reog.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, dalam hal ini menggunakan teori George C. Edward. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat variabel implementasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) bahwa sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas pegawai, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

### Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2013: 11). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pagelaran reog serentak setiap bulan tanggal 11 di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2013: 11). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini adalah lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena ada masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut peneliti menggunakan teknik "*purposive sampling*" atau sampling bertujuan. Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan pemain reog. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu model analisis yang memerlukan 3 komponen reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan proses siklus, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Bupati Ponorogo terkait dengan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa, dibutuhkan adanya indikator yang jelas. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari George C. Edward yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Mengingat model implementasi dari G. C. Edward merupakan alat untuk melakukan analisis implementasi kebijakan, maka sebelumnya harus mendeskripsikan barang yang akan dianalisis. Barang disini maksudnya adalah pelaksanaan kebijakan dari Bupati Ponorogo mengenai pagelaran reog setiap tanggal 11 secara serentak se-Kabupaten Ponorogo. Dalam prakteknya kebijakan merupakan monenklatur. Momenklatur kebijakan diturunkan kedalam program. Program di turunkan kedalam kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dalam nomenklatur pemerintah dirumuskan menggunakan alur system, baik pada tataran rencana maupun realisasi (pelaporan). Alur sistem terdiri dari komponen input, proses, dan output. Berdasarkan perolehan data dari nara sumber dan deskripsi tentang pelaksanaan kegiatan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa di Kecamatan Mlarak, menurut peneliti sudah baik. Terlihat dari segi input, menunjukkan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menggali dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan Reog Ponorogo secara menyeluruh dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa sehingga masyarakat umum dapat mengenal reog secara menyeluruh dan menjadikan ponorogo sebagai kabupaten wisata. Dari segi sumber daya manusia terlihat tiap-tiap Desa telah siap mementaskan seni reog yang dimilikinya. Begitu juga dengan sumber keuangan, tiap-tiap desa selama ini tidak mengalami kesulitan, karena dana mengambil dari Alokasi Dana Desanya masing-masing, hanya saja untuk desa yang dana desanya minim terlebih dahulu

harus mengajukan proposal ke pemerintah daerah supaya mendapat bantuan dana.

Dalam hal proses pagelaran reog setiap tanggal 11, menunjukkan bahwa tiap-tiap desa di Kecamatan Mlarak sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu semua desa mengacu pada Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan pagelaran reog serentak. Hal ini di dasarkan dari adanya monitoring dan evaluasi terhadap pentas pagelaran reog secara serentak di setiap kelurahan atau desa.

Ditinjau dari segi akuntabilitas, menurut peneliti pagelaran reog serentak tiap tanggal 11 di tiap-tiap desa Kecamatan Mlarak sudah akuntabel, karena selalu melaporkan kegiatan pagelaran reog dari rencana sampai dengan proses kegiatan. Sementara dari aspek partisipasi dan demokrasi terlihat memberikan dampak yang positif, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Seperti halnya adanya peningkatan untuk para pedagang kecil terutama pedagang jajanan ringan dan warung nasi. Adanya peningkatan dari masyarakat dalam partisipasinya yang dapat dilihat dari semakin banyaknya personil yang ikut serta dalam mempersiapkan acara. Selain itu pemerintah desa secara langsung dapat terjun dan saling berpartisipasi dalam kegiatan pagelaran reog.

Mengacu pada data dan deskripsi pelaksanaan kegiatan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa, dalam hal ini di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang telah peneliti uraikan di atas, dapat diuraikan implementasi kebijakan

Bupati Ponorogo terkait dengan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di tiap-tiap desa. Implementasi kebijakan Bupati Ponorogo tersebut untuk tiap-tiap desa dapat dilihat dari empat aspek, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### 1. Aspek Komunikasi

Komunikasi yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pagelaran reog diantaranya: Penyampaian informasi terkait dengan kebijakan pagelaran reog serentak setiap bulan tanggal 11 di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut yang ditransmisikan kepada setiap desa/kelurahan. Aspek komunikasi mengenai penyampaian informasi terkait dengan kebijakan pagelaran reog serentak setiap bulan tanggal 11 di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo, untuk Desa Gandu sudah sesuai dengan tujuan dan sudah komunikasinya berjalan dengan baik.

#### 2. Sumberdaya

Sumberdaya dari segi kompetensi untuk desa Gandu terlihat makin meningkat, masyarakat desa Gandu makin antusias dalam mengenal seni reog. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Gandu, bahwa kompetensi masyarakat desa Gandu Kecamatan Mlarak dalam pagelaran reog setiap tanggal 11 semakin meningkat berkat terselenggaranya secara rutin, sehingga minat masyarakat desa dalam mengenal reog lebih dalam dapat terpenuhi berkat adanya sarana dan prasarana yang dimiliki di wilayah desa. Begitu juga dengan

sumberdaya segi finansialnya, bahwa secara umum dapat terpenuhi walaupun tidak dapat menyeluruh karena terbatasnya penganggaran dalam APBDDesa, tetapi dalam hal sarana prasarana kesenian secara umum sudah tercukupi.

Terkait dengan aspek sumberdaya, untuk Desa Gontor, Desa Bajang, Desa Jerosan, dan Desa Jabung mempunyai pendapat yang sama, baik segi kompetensi maupun segi financial. Dari segi kompetensi dijelaskan bahwa setiap desa memiliki kompetensi yang berbeda, terutama tergantung pada komitmen Kepala Desa dalam menyelenggarakan pentas. Disamping itu Kepala Desa juga ingin masyarakat yang belum mengenal reog menjadi kenal dan minat untuk belajar kesenian reog, khususnya para pendatang. Sementara untuk segi financial keempat desa tersebut menjelaskan bahwa sumber daya financial setiap desa/kelurahan di Kecamatan Mlarak dalam pagelaran reog setiap tanggal 11 terdapat dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk menggelar pentas reyog.

### 3. Disposisi

Masyarakat desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terkait dengan implementasi kebijakan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 terbilang sudah bagus. Baik dari segi komitmen, kejujuran, maupun sifat demokratis. Hanya saja untuk masyarakat desa Gontor sifat demokratisnya belum begitu terasa.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Bupati Ponorogo mengenai kegiatan pagelaran reog serentak setiap

tanggal 11 di tiap-tiap desa, dapat dilihat dari aspek *Standard Operating Procedure* (SOP), dan fragmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait. sebagai upaya mengimplementasi kebijakan Bupati Ponorogo tentang adanya pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di semua desa, semuanya telah berjalan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) masing-masing desa. Struktur birokrasi masing-masing desa berjalan lancar dan tanpa ada fragmasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait.

Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Ahmad Ali Busro, yang menjelaskan bahwa masyarakat desa Kecamatan Mlarak dalam menjalankan kebijakan Bupati Ponorogo tentang pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 yaitu telah sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama, dan dalam pelaksanaan struktur birokrasi dari masing-masing desa tidak ada fragmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait.

### Pembahasan

Implementasi kebijakan Bupati Ponorogo tentang adanya pagelaran reog secara serentak pada tanggal 11 di tiap-tiap desa se-Kabupaten Ponorogo, terutama di Kecamatan Mlarak telah dijalankan sebagaimana mestinya. Dari segi komunikasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait dengan kebijakan pagelaran reog serentak setiap bulan tanggal 11 di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan. Begitu juga dengan sasaran dari kebijakan

tersebut yang ditransmisikan kepada setiap desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Sebagaimana pendapat Subarsono (2011) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Ditinjau dari aspek sumberdaya, bahwasannya semua desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan kompetensinya, yaitu semakin meningkat minat masyarakat pedesaan dalam mengenal seni reog Ponorogo. Begitu juga dengan sumberdaya financial bahwasannya semua desa di Kecamatan Mlarak dalam melakukan pagelaran reog secara rutin tanggal 11 secara umum dapat terpenuhi walaupun tidak dapat menyeluruh karena terbatasnya penganggaran dalam APBDesa, tetapi dalam hal sarana prasarana kesenian secara umum sudah tercukupi.

Aspek disposisi, yang telah dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Mlarak sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan Bupati Ponorogo mengenai pagelaran reog serentak setiap tanggal 11, menunjukkan kalau masyarakat desa bersama pemerintah desa setempat telah mempunyai komitmen, yakni secara bersama-sama untuk memajukan kesenian

reog di desanya. Begitu juga dengan hal kejujuran, yang menunjukkan bahwa semua warga masyarakat desa telah sanggup menjaga kejujuran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pagelaran reog. Selain itu dari sifat demokratis masyarakat desa/kelurahan Kecamatan Mlarak dalam melaksanakan pagelaran reog setiap tanggal 11 kebanyakan menunjukkan demokrasi yang baik, dimana partisipasi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, dan secara menyeluruh pagelaran reog dilaksanakan di wilayah desa secara bergantian tempat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan minat dan rasa gotong-royong serta demokrasi dalam meningkatkan kemajuan kesenian reog di desa.

Ditinjau dari aspek struktur birokrasi, sebagai bentuk pengimplementasian kebijakan pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di semua desa di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan semua desa terutama di Kecamatan Mlarak telah melakukan kegiatan pagelaran reog sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)nya, dan dalam pelaksanaannya tidak ada fragmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait, sehingga struktur birokrasi berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa badan-badan birokrasi dalam menjalankan kebijakan pagelaran reog serentak mempunyai keleluasaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian hasil penelitian ini relevan dengan pendapat Budi Winarno (2012) bahwa badan-badan birokrasi mempunyai keleluasaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan



publik yang berada dalam yuridiksinya karena mereka dalam bekerja sering berdasarkan mandat perundang-undangan yang ada dan luas. Keadaan ini terjadi karena para birokrat yang berperan serta dalam proses legislasi seringkali kurang mampu atau tidak mau untuk membuat pedoman yang tepat.

Berjalannya implementasi kebijakan Bupati Ponorogo tentang pagelaran reog serentak setiap tanggal 11 di seluruh desa atau kelurahan seKabupaten Ponorogo, sebagaimana hasil dalam penelitian ini, menunjukkan ada relevansinya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alrisa Ayu Candra Sari, Sutomo, dan M. Hadi Makmur pada tahun 2016, bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan Kesenian Reyog ditinjau dari variabel-variabel pelebagaan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel lembaga dengan kaitan menghasilkan 1) keadaran bersama atau kesepakatan untuk mendaftarkan Kesenian Reyog sebagai warisan dunia milik Ponorogo di UNESCO; 2) adanya kerjasama dalam penyelenggaraan even-even Kesenian Reyog di tingkat nasional maupun internasional, misalnya Festival Reyog Nasional dan penampilan Kesenian Reyog di acara ASEAN Pasific; 3) adanya dukungan dari Kelompok-kelompok Reyog dalam festival-festival di Ponorogo maupun di luar Ponorogo. Hasil interaksi antara variabel lembaga dan kaitan tersebut bermakna bahwa, 1) terfasilitasinya kegiatan Kesenian Reyog terprogram secara rutin dan berkelanjutan dari tahun 1995-sekarang di Ponorogo, 2)

terwadahnya aktivitas Kelompok Reyog secara berkelanjutan mengikuti festival, 3) munculnya citra wisata Reyog di Ponorogo secara masif.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Study Implementasi Kebijakan Bupati Ponorogo tentang Pagelaran Reog Ponorogo Serentak Setiap Tanggal 11 dan berdasarkan pembahasan masalah yang telah dilakukan, maka peneliti berkesimpulan bahwa semua desa terutama di Kecamatan Mlarak sampai sekarang ini mampu mengimplikasikan kebijakan Bupati tersebut dengan lancar. Baik dari aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi maupun aspek struktur birokrasi.

Aspek komunikasi menunjukkan penyampaian informasi terkait dengan kebijakan pagelaran reog serentak setiap bulan tanggal 11 di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan tujuan. Begitu juga dengan sasaran dari kebijakan tersebut telah ditransmisikan kepada setiap desa/kelurahan.

Aspek sumberdaya, semua desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan kompetensinya, yaitu semakin meningkatnya minat masyarakat pedesaan dalam mengenal seni reog Ponorogo. Begitu juga dengan sumberdaya financial, bahwa semua desa secara umum dapat terpenuhi walaupun tidak dapat menyeluruh karena terbatasnya penganggaran dalam APBDesa, tetapi dalam hal sarana prasarana kesenian secara umum sudah tercukupi.

Aspek disposisi, menunjukkan kalau masyarakat desa bersama pemerintah desa setempat telah mempunyai komitmen, yakni secara bersama-sama untuk memajukan kesenian reog di desanya. Begitu juga dengan hal kejujuran, semua warga masyarakat desa telah sanggup menjaga kejujuran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pagelaran reog. Selain itu dari sifat demokratis menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, dan dapat meningkatkan minat dan rasa gotong-royong serta demokrasi dalam meningkatkan kemajuan kesenian reog di desa.

Aspek struktur birokrasi, menunjukkan semua desa terutama di Kecamatan Mlarak telah melakukan kegiatan pagelaran reog

sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP)nya, dan dalam pelaksanaannya tidak ada fragmentasi atau tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi terkait, sehingga struktur birokrasi berjalan dengan lancar.

#### **Daftar Pustaka**

- Budi Winarno, 2012, Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Supardjan, N., dan I. G. N. Supartha. 1982. *Pengantar Pengetahuan Tari*. Jakarta: CV Sandang Mas